



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.987, 2018

KEMENKES. Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara di lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.

5. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
6. Kepala Satuan Kerja adalah pemimpin pada unit eselon II di tingkat pusat atau pemimpin pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Kepala Unit Utama adalah pemimpin pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.
8. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
9. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
10. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
11. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
12. Barang adalah barang milik negara atau barang yang disewa oleh negara.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian

Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri /Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 2

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/Barang dan bukti fisik uang/surat berharga/Barang.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 1.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan:
 - a. melaporkan kepada Menteri yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 2; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 3.
- (6) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari

jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memiliki pemahaman terhadap aturan keuangan negara dan/atau Barang, dan tidak memiliki hubungan dengan Kerugian Negara yang dilaporkan.
- (2) Penunjukan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Penunjukan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat tugas sesuai dengan Formulir 4.

BAB III

PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 6

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Menteri selaku PPKN bertanggung jawab menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN

dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan Kerja secara berjenjang.

- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Unit Utama, penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh Menteri selaku PPKN.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua dan Anggota TPKN.
- (3) TPKN yang dibentuk oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja, harus ada unsur dari Satuan Kerja sendiri dan dapat melibatkan dari luar Satuan Kerja;
 - b. atasan Kepala Satuan Kerja, harus ada unsur dari Satuan Kerja minimal setingkat yang berada dibawah unit utama bersangkutan, dan dapat melibatkan dari satuan kerja di luar unit utama; atau
 - c. Menteri selaku PPKN, harus ada unsur unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan dapat melibatkan dari kementerian/lembaga lainnya.

Pasal 9

- (1) Anggota TPKN harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. Minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
 - b. Memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.

- (2) Pembentukan TPKN oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani atas nama Menteri selaku PPKN.
- (3) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 10

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat pembentuknya.
- (3) Dalam menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan Formulir 5.

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau

- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 6.

Pasal 12

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 7.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan, dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya dengan melampirkan tanggapan atas hasil pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya dengan melampirkan tanggapan atas hasil pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.

- (5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak ada berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (6) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TPKN melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.

Pasal 14

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/Barang.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar sesuai dengan Formulir 8; dan
 - b. hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sesuai dengan Formulir 9, atau hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai sesuai dengan Formulir 10.

Pasal 15

- (1) Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja harus menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 11; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 12.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dan menyampaikan laporan beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada pejabat yang membentuknya.
- (5) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pejabat yang membentuk TPKN segera menyampaikan laporan kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 13.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PENERBITAN
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui, Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Formulir 14 atau Formulir 15.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan sesuai dengan Formulir 16 disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual/melelang yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 17.

Pasal 17

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
 - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- b. Adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
 - c. Jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja harus mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji dan tunjangan yang bersangkutan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
 - (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, Kepala Satuan Kerja yang mempunyai kewenangan harus membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dengan mencantumkan yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling sedikit 30 % (tigapuluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
 - (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
 - (9) Permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan menggunakan Formulir 18.

- (10) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (11) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan Formulir 19.
- (12) Menteri dalam menetapkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memberikan pelimpahan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal.
- (13) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (14) Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (15) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 20.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (14) dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja membuat pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk diteruskan kepada Majelis yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 21.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PENERBITAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 22.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja menerbitkan SKP2KS yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 23.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. Jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Tanda terima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Formulir 24.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya

SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.

- (4) Keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja disertai dengan bukti berupa dokumen atau keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 25.
- (5) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan laporan penerimaan atau keberatan atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk diteruskan kepada Majelis yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 26.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

BAB VI

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI MAJELIS

Pasal 24

- (1) Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas
penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1).
- (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN membentuk
Majelis.

Pasal 25

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal dari unsur
pimpinan unit organisasi/unit kerja yang memiliki tugas
fungsi di bidang:
 - a. pengawasan internal;
 - b. keuangan;
 - c. hukum; dan
 - d. kepegawaian
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh
pimpinan unit organisasi/unit kerja di bidang pengawasan
internal.

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan
pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,
dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara
sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19; dan
- c. Penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 27

Majelis dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Majelis melakukan sidang.

Pasal 29

Dalam melakukan sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau

- b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 32

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau;
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 35

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diterbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 27 A.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan/atau

- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 37

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperoleh SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan

pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian negara yang terjadi.

- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Majelis.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf c yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 27 B.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- (5) Menteri selaku PPKN, kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 39

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara yang mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.
- (3) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

- Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 28.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau

- b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai Barang/surat berharga yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi.
- (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan cara nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
- (8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- (9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel
- (10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 42

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti Kerugian Negara.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi.

BAB VIII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 43

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn) diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (4) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K diterbitkan.

- (5) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan (SPn) diterbitkan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 29.
- (6) Surat Penagihan (SPn) penyelesaian Kerugian Negara atas dasar SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. Surat Penagihan (SPn) Kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
 - c. Surat Penagihan (SPn) Ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
- (7) Penerbitan Surat Penagihan (SPn) penyelesaian Kerugian Negara atas dasar SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Surat Penagihan (SPn) Pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. Surat Penagihan (SPn) Kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

- c. Surat Penagihan (SPn) Ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan.

Pasal 44

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.

Pasal 45

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 30.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja atas dasar SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan

- e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan /Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 31.
- (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. Panitia Urusan Piutang Negara yang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 46

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 32.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 33.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 48

Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 49

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

BAB X

KEDALUWARSA

Pasal 50

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Ketentuan sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak dilaporkannya hasil verifikasi atas informasi terjadi Kerugian Negara kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Ketentuan sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.

Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau

meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB XI
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN

Pasal 52

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 54

Setiap unit kerja wajib menatausahakan dan memelihara dokumen kerugian negara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 55

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hukuman disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 57

- (1) Dalam hal putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan nilai Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, maka Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, maka penyeteroran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan mengenai Formulir 1 sampai dengan Formulir 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka tuntutan Ganti Kerugian Negara yang telah ditetapkan dengan SKP2Ksebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1608) sepanjang mengatur mengenai penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUASIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN
 KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 PEGAWAI NEGERI BUKAN
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KESEHATAN

FORMULIR 1 SAMPAI DENGAN FORMULIR 33

Formulir 1: Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

Nomor : Tempat, Tanggal

Lampiran :

Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas
 Informasi Terjadinya Kerugian
 Negara

Yth. Kepala Satuan Kerja/Atasan
 Kepala Satuan Kerja**) di

.....

Berkenaan dengan Surat Tugas Nomor.....tanggal untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud pada lingkungan (Kantor/Satuan Kerja/Unit Utama*) di temukan (adanya/tidak temukan adanya **) indikasi kerugian negara(jelaskan bila ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebutkan bentuk kerugian negara dan jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi informasi terjadinya kerugian negara dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....
NIP.....

- *) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja/Unit Utama tempat terjadinya kerugian negara.
- **) Pilih salah satu.

Formulir 2: Laporan Indikasi Adanya Kerugian Negara Kepada Menteri

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

Nomor : Tempat, Tanggal

Lampiran :

Hal : Laporan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Menteri Kesehatan
u.p.
Sekretaris Jenderal
Jakarta

Bersama ini kami laporkan bahwa berdasarkan informasi yang bersumber dari.....**) yang menyampaikan bahwa adanya kejadian kerugian negara di lingkungan kerja kami (terlampir surat informasi/laporan dimaksud).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut ditemukan adanya indikasi kerugian negara pada lingkungan Kantor/Satuan Kerja/Unit Utama.....*)dengan berkurangnya.....***) dan terlampir kami sampaikan :

1. foto copy laporan hasil verifikasi;
2. foto copy surat tugas verifikasi; dan
3. bukti lain yang berkenaan indikasi adanya kerugian negara (*apabila ada*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian kerugian negara dimaksud.

Demikian kami laporkan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Unit Eselon I;
3. Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja; dan
4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

**) Sebutkan sumber informasi terjadinya kerugian negara dimaksud.

***) Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang, serta bila ada sebutkan nama, NIP dan jabatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud.

Formulir 3: Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

Nomor : Tempat, Tanggal
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di

Bersama ini kami beritahukan bahwa berdasarkan informasi yang bersumber dari.....***) yang menyampaikan bahwa adanya kejadian kerugian negara di lingkungan kerja kami (terlampir surat informasi/laporan dimaksud)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi informasi/laporan ditemukan adanya indikasi kerugian negara pada lingkungan Kantor/Satuan Kerja.....*) ditemukan adanya indikasi kerugian negara dengan berkurangnya.....**) dan terlampir kami sampaikan:

- 1. foto copy laporan hasil verifikasi;
2. foto copy surat tugas verifikasi; dan
3. bukti lain yang berkenaan indikasi adanya kerugian negara (apabila ada).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian kerugian negara dimaksud. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan; dan
4. Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja/Unit Utama tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.
**) Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang, serta bila ada sebutkan nama, NIP dan jabatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud.
***) Sebutkan sumber informasi terjadinya kerugian negara dimaksud.

Formulir 4: Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

SURAT TUGAS NOMOR

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugasi:

1. Nama/NIP :
pangkat/golongan :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
pangkat/golongan :
Jabatan :

3.dan seterusnya.

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal... s.d... atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan.....(*uang/ surat berharga, dan/atau barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara***) yang diketahui berdasarkan:.....(*pengawasan/pemeriksaan/Laporan/Informasi/Perhitungan Ex officio***) nomor.... tanggalperihal

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Tempat, tanggal.....
Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja**),

.....
NIP.....

Tembusan:

1.
2. dan seterusnya.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

Formulir 5: Daftar Pertanyaan Untuk Menyusun Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	No.	Jawaban
1.	Bila dan bagaimana peristiwa kerugian negara dapat diketahui?	1.	
2.	Bila dan dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi?	2.	
3.	Berapa jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud?	3.	
4.	Berapa nilai kerugian yang diderita oleh negara?	4.	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira nilai kerugian itu?	5.	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian kerugian negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut bersalah/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian negara itu?	6.	
7.	Apakah kejadian kerugian negara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7.	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	8.	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari Pihak Ketiga tersebut ?	9.	

tempat, tanggal

(Nama Anggota TPKN)

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja/Unit Utama tempat terjadinya Kerugian Negara.

Formulir 6: Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal, bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/ NIP :NIP.....
 Jabatan :
2. Nama/NIP : NIP.....
 Jabatan :
3. Nama/NIP : NIP.....
 Jabatan :

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan surat Keputusan Pembentukan TPKN Nomor.....tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama/NIP :NIP.....
 Jabatan :

Atas pertanyaan pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa?
 2.
3. Jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?
 3. Riwayat pendidikan formal.....
 Riwayat pendidikan kedinasan.....
 Riwayat pekerjaan
4. Jelaskan proses dan kapan uang, surat berharga, dan/atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
 - 4.....
5. Jelaskan mengenai adanya selisih atau kekurangan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
 - 5.....
6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya kesalahan/kelalaian yang bersangkutan)
 - 6.(.....)
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan.....
 - 7.....
8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?
 8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,

.....

Pemeriksa, Anggota TPKN

1.....

2

3.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja/Unit Utama tempat terjadinya Kerugian Negara.

Formulir 7: Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara TPKN kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

Nomor : Tempat, Tanggal
 Lampiran :
 Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr.....
 di

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Satuan Kerja/Unit Utama.....*), dengan ini kami sampaikan Hasil Pemeriksaan (terlampir) dengan Nomor.....tanggal.....perihal tersebut di atas, yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saudara diperoleh kesimpulan bahwa Saudara bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan.....**) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.....(....sebutkan dalam huruf....) yang disebabkan karena.....***) dari Saudara.

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
 NIP.....

Tembusan:
 Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
 **) Pilih salah satu: uang, surat berharga, dan/atau barang, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
 ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Formulir 8: Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Satuan Kerja selaku PPKN

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

Nomor : Tempat, Tanggal
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja selaku PPKN
Di

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja/Unit Utama*), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor... tanggal... perihal....., yang menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) disebabkan karena..... (***) dari Saudara.....NIP.....jabatan.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP.....

- *) Diisi nama satuan kerja/Unit Utama tempat terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Formulir 9: Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum/Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG DISEBABKAN
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM/LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA
NOMOR**

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor..... tanggal....., telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr....., NIP..... atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan kerugian Negara)

- a.
 - b.
- dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.

- 2.
..... dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan.....uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat..... (***) dari SaudaraNIP jabatan
- 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf.....).
- 3. Harta kekayaan milik saudara..... Yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa :
 - a.
 - b. dan seterusnya.
- 4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
..... Pada
tanggal

Pembuat Laporan Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN
 Nama :
 NIP :

2. Anggota TPKN
 Nama :
 NIP :

.....

.....

3. Anggota TPKN
 Nama :
 NIP :

.....

*) Diisi nama satuan kerja/Unit Utama tempat terjadinya Kerugian Negara.
 **) Pilih salah satu.
 ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Formulir 10: Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum/Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG
BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM/LALAI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
NOMOR**

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :.....tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor..... tanggal....., telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr....., NIP..... atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah atas kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
- 2..... dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
- 2..... dan seterusnya.

IV. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan(uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga dan/atau barang dimaksud) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara.....NIP..... Jabatan.....
2.dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
..... Pada
tanggal

Pembuat Laporan Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

Nama :
NIP :

.....

2. Anggota TPKN

Nama :
NIP :

.....

3. Anggota TPKN

Nama :
NIP :

.....

*) Diisi nama satuan kerja/Unit Utama tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

Formulir 11: Pendapat PPKN yang Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

Nomor : Tempat, tanggal.....
 Lampiran :
 Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
 Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
 di

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor.....tanggal perihal.....yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Nomor..... tanggal.....perihal....., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomortentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara/uang/barang bukan milik negara**) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai**) Saudara.....NIP.....Jabatan.....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomortentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian yang dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (pernyataan ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPKN atau Pejabat yang diberi
 kewenangan

.....
 NIP.....

- *) Diisi nama satuan kerja/unit utama tempat terjadinya kerugian Negara.
 **) Pilih salah satu.

Formulir 12: Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA *)

Nomor : Tempat, tanggal.....
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor.....tanggal perihal.....yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Nomor.....tanggal.....perihal.....,dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomortentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan terkait materi(sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan

.....
NIP.....

*) Diisi nama satuan kerja/unit utama tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

Formulir 13 : Laporan Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja kepada Menteri terkait Hasil Pemeriksaan TPKN

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA *)

Nomor : Tempat, tanggal.....
 Lampiran :
 Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Menteri Kesehatan
 Up.
 Sekretaris Jenderal
 Kementerian Kesehatan
 di

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor.....tanggal perihal....., bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara/uang/barang bukan milik Negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) di lingkungan.....(satuan kerja/unit utama*). Kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor..... tanggal.....tentang.....(terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor..... tanggal..... perihal..... (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat nomor.....tanggal.....perihal.....pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di atas, bahwa terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara/uang/barang bukan milik Negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....(....sebutkan dalam huruf....) yang disebabkan karena.....***) dari Sdr..... NIP.....jabatan.....

Demikian kami laporkan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Unit Utama,
 selaku PPKN

.....
 NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Pimpinan Unit Eselon 1 yang bersangkutan;
3. Atasan langsung Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkes.

- *) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Utama tempat terjadinya Kerugian Negara.
 **) Pilih salah satu: bentuknya uang, surat berharga, dan/atau barang, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
 ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Formulir 14: SKTJM Untuk Pihak Yang Merugikan Selaku Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Satuan Kerja :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan :..... atas kekurangan (uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*)

- 1. Jumlah Kerugian Negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di.....pada tanggal.....(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini); atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke Kas Negara didalam jangka waktu**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (sebutkan denganhuruf) dengan menyerahkan jaminan berupa.....

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui: Tempat....,
Tanggal.....
Kepala Satuan Kerja/Unit Utama materai cukup

..... Nama Penanggung Jawab
NIP.....

Saksi-Saksi:
1.
2.

*) Pilih salah satu.
**) Pilih salah satu pernyataan, 1 dan 2.
***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/ akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri, atas jangka waktu kondisi tertentu.

Formulir 15: SKTJM Untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
Selaku Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) selaku pihak
Penanggung Jawab Kerugian atas :

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Unit :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (*...sebutkan dengan huruf...*), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan :..... (uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara *) berupa.....(*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke Kas Negara di pada tanggal.....(*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*);atau**)
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di dalam jangka waktu***) , dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*sebutkan dengan huruf*) dengan menyerahkan jaminan berupa.....

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Tempat, tanggal.....

Mengetahui:
Kepala Satuan Kerja/Unit Utama

materai cukup

.....
NIP.....

(Nama Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris Selaku Penanggung
Jawab Kerugian Negara)

Saksi-Saksi:

1.
2.

*) Pilih salah satu.

**) Pilih salah satu pernyataan, 1 dan 2.

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri, atas jangka waktu kondisi tertentu.

Formulir 16: Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP :/NIP.....*)
Pangkat /Gol :/Gol.....*)
Jabatan :*)
Satuan kerja :*)
Tempat tinggal :*)

dengan ini menyatakan :

- 1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) yang saya buat tanggal..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
Sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp.....(...sebutkan dengan huruf...)
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama / NIP :/ NIP.....
Pangkat / Golongan :/Gol.....
Jabatan : (minimal Pejabat Eselon III/Satuan Kerja.....)

Dengan disaksikan oleh :

Nama/ NIP :/NIP.....
Pangkat / Golongan : / Gol.....
Jabatan :
Satuan kerja :

Nama/ NIP :/NIP.....
Pangkat / Golongan : / Gol.....
Jabatan :
Satuan kerja :

- 3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal.....ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian

- kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
 7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal....

Yang menerima penyerahan
Jaminan,

Yang menyerahkan,

Meterai cukup

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi

1.....

2.....

- *) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Satuan Kerja diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak yang merugikan.

Formulir 17: Surat Kuasa Untuk Menjual/Melelang

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA *)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/ NIP :/ NIP **)
Pangkat/Golongan : / Gol **)
Jabatan : **)
Satuan Kerja : **)
Alamat :

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama/ NIP :/ NIP
Pangkat/Golongan : / Gol
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Kesehatan RI) dan dalam melakukan:

_____ khusus _____

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal.....untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Tempat, tanggal.....

Yang menerima kuasa,

Yang memberi kuasa,

Meterai cukup

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Utama tempat terjadinya kerugian negara.
**) Diisi NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit di isi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Formulir 18: Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

Nomor : Tempat, tanggal.....
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Menteri Kesehatan
 u.p
 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 di

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Nomor..... tanggal..... perihal Laporan Hasil Pemeriksaan....., yang menyatakan bahwa saya:

Nama/ NIP :/ NIP
 Pangkat/Golongan : / Gol
 Jabatan :
 Satuan Kerja :

Bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik Negara/ atau uang/barang bukan milik negara *) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan perbuatan lalai saya. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor..... tentang Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi(...sebutkan dalam huruf...) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan/pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena.....(sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
 NIP.....

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal;
 2. Unit Eselon 1;
 3. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
 4. Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
 5. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal.
- *) Pilih salah satu.

Formulir 19: Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

KOP SURAT KEMENTERIAN KESEHATAN

Nomor : Tempat, tanggal.....
Lampiran :
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Sdr/i..... (Pihak yang mengajukan permohonan) di.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (...sebutkan dengan huruf...) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena(alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Kesehatan Sekretaris Jenderal,

..... NIP.....

Tembusan :

- 1. Inspektur Jenderal;
2. Unit Eselon 1;
3. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
4. Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal.

*) Pilih salah satu.

Formulir 20: Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA *)

Nomor : Tempat, tanggal.....
 Lampiran :
 Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban
 Pelunasan/Pembayaran Atas Piutang
 Kerugian Negara

Yth. Sdr (Pihak yang menandatangani SKTJM)
 di

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal..... yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara harus melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBP sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBP sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara dengan bukti setor menggunakan akun setoran (425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain)** paling lambat tanggal..... dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Kepala Satuan Kerja/Unit
Utama

.....
NIP.....

*) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Utama tempat terjadinya kerugian negara.

***) Diisi sesuai Bagan Akun Standar.

Formulir 21: Laporan Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja kepada Menteri terkait Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

Nomor :..... Tempat, tanggal.....

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA *)

Lampiran :
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi*)

Yth. Menteri Kesehatan
u.p
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan
di
.....

Sehubungan dengan adanya Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris**) dinyatakan wanprestasi, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan..... (Satuan Kerja/Unit Utama*) yang disebabkan kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik Negara/ atau uang/barang bukan milik negara**)berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan.....melanggar hukum/lalai**) dari Saudara..... NIP..... Jabatan.....
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara..... (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal..... yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf...) dana akan diganti dalam jangka waktu..... , dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, saudara.....belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara..... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja
*)

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Atasan langsung bersangkutan.

*) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Utama tempat terjadinya kerugian negara.

**) Pilih salah satu.

Formulir 22: Laporan TPKN kepada Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja terkait SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA *)

Nomor : Tempat, tanggal.....
 Lampiran :
 Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth. (Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
 di

Sehubungan dengan adanya SKTJM tidak dapat diperoleh, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan..... (Satuan Kerja/unit utama*) yang disebabkan atas kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan.....melanggar hukum/kelalaian*) dari Saudara(Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Ketua Tim TPKN

.....
 NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon 1 bersangkutan; dan
2. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal.

*) Pilih salah satu.

Formulir 23 : Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KOP SURAT MENTERI/KEPALA UNIT UTAMA/KEPALA SATUAN KERJA*)

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA UNIT UTAMA/KEPALA SATUAN KERJA
NOMOR.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA
..... PEGAWAI PADA
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA UNIT UTAMA/KEPALA SATUAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor.....tanggal.....perihal.....,dinyatakan...
.... Saudara..... pegawai pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (.... sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai **) dari Saudara.....
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara.....pegawai pada (satuan kerja/unit utama**), telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (....sebutkan dalam huruf....) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (....sebutkan dalam huruf....);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor..... tanggal..... yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara..... Pegawai pada

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Menteri Kesehatan Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA UNIT UTAMA/KEPALA SATUAN KERJA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI PADA.....
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara.....pegawai pada (satuan kerja/unit utama*)....Sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara..... pegawai pada (satuan kerja/unit utama*)..... mengganti Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*) dibayarkan secara tunai ke Kas Negara dengan Bukti Setor menggunakan kode Satuan Kerja.....dengan kode akun sesuai Bagan Akun Standar yang berlaku paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai pada (satuan kerja/unit utama*) ...adalah...
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan

Kerja ini, Saudara.....pegawai pada.....diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

KELIMA : Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara.....pegawai pada..... untuk mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja ini disampaikan kepada:
1. Menteri Kesehatan selaku PPKN;
2. Pimpinan eselon I Kementerian Kesehatan bersangkutan;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal;
4. Saudara..... pegawai pada....., untuk dilaksanakan dan diindahkan;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6.dan seterusnya.....

Ditetapkan di
pada tanggal
Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja

NIP.....

*) Diisi nama satuan kerja/unit utama Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara; dan
**) Pilih salah satu.

Formulir 24: Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

TANDA-TERIMA

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... yang bertanda tangan
di bawah ini:

Nama/NIP : /NIP
Pangkat/Gol. : /Gol
Jabatan :
Satuan Kerja :
Alamat Rumah :

Telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2KS) Nomor..... tanggal.....

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja,

Yang menerima,

.....
NIP

.....
NIP.....

Formulir 25: Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Nomor :..... Tempat, tanggal.....
Lampiran :
Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal..... perihal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol
Jabatan :.....
Satuan Kerja :.....

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (.....sebutkan dalam huruf.....) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan..... (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

Formulir 26: Laporan kepada Menteri Terkait Penerimaan/Keberatan Atas Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Nomor : Tempat, tanggal.....
 Lampiran :
 Hal : Laporan Penerimaan/Keberatan*)
 Atas SKP2KS

Yth. Menteri Kesehatan
 u.p
 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 di

Sehubungan dengan Laporan Penerimaan/Keberatan atas SKP2KS, dengan ini kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal..... perihal(terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara (Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai*).
2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan*) atas SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan).
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) Saudara.....mengajukan/tidak mengajukan keberatan*) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
 Kepala Satuan Kerja *)

.....
 NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
 2. Pimpinan Unit Eselon I Bersangkutan.
- *) Pilih salah satu.

Formulir 27A: Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang wanprestasi.

KOP SURAT KEMENTERIAN KESEHATAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA
PEGAWAI PADA.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara.... pegawai pada.... selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa.... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara.....;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara...bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal....;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal.... jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara.... adalah sebesar Rp.....,- (sebutkan dalam huruf);
 - d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf);
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Pertimbangan Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor.... Tanggal...., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tentang Peraturan Menteri Kesehatan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e bebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara.....pegawai pada.....
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tentang Peraturan Menteri Kesehatan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARAPEGAWAI PADA
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara..... pegawai pada..... sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf...)
- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara..... pegawai pada..... sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf...) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara..... pegawai pada..... sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf...)
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala.....(Satuan Kerja/Unit Utama*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Kesehatan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara..... pegawai pada.... yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU .
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Kesehatan;
2. Pimpinan eselon I Kementerian Kesehatan dari satuan kerja yang bersangkutan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
7. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
8. Saudara....pegawai pada....untuk dilaksanakan dan indahkan;
9.dan seterusnya.....

*) Pilih salah satu.

***) Diisi satuan kerja/unit Eselon I tempat terjadinya Kerugian Negara.

Formulir 27 B: Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan Atau Dapat Menerima Atas SKP2KS

KOP SURAT KEMENTERIAN KESEHATAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA
PEGAWAI PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara..... pegawai pada....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembaikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (sebutkan dalam huruf.....);
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf....);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal..... jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara..... adalah sebesar Rp.....,- (sebutkan dalam huruf);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor..... tanggal..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada Saudara.....Pegawai pada.....;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal Tentang kepada Saudara Pegawai pada
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor.....tanggal..... perihal..... /tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Menteri Kesehatan/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal tentang.....;

- g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan pertimbangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor.....tanggal.....,terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
 - h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara..... pegawai **) pada.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI PADA.....
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara.... pegawai pada.....sebesar Rp.... (sebutkan dalam huruf);
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara..... pegawai pada....., untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat..... (sebutkan dalam huruf) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri ini;
- KETIGA : Daftar harta kekayaan milik Saudara..... pegawai pada..... adalah.....

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala..... (Satuan Kerja***) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala..... (Satuan Kerja***) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Kesehatan;
2. Pimpinan eselon I Kementerian Kesehatan dari satuan kerja yang bersangkutan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
7. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
8. Saudara....pegawai pada....untuk dilaksanakan dan indahkan;
9.dan seterusnya.....

*) Pilih salah satu.

**) Pilih salah satu Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan atau tidak atas SKP2KS.

***) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Formulir 28: Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara.....pegawai pada....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (....sebutkan dalam huruf....);
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (....sebutkan dalam huruf....);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai pada....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (....sebutkan dalam huruf....) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor.....tanggal..... perihal..... atas Keputusan Menteri Kesehatan selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal tentang.....;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomortentang Tata Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Majelis

Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggaldengan Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan nomor..... tanggal.....

- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai pada, atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal tentang..... dan terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudarapegawai pada.....;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara..... pegawai pada dan penghapusan kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara Pegawai pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA.....PEGAWAI PADA.....
- KESATU : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada SaudaraPegawai pada selaku penanggung jawab atas kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala.....(Satuan Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) yang berada dalam penguasaan Saudara pegawai pada..... kepada instansi yang mengurus penghapusan atas..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Pimpinan eselon I Kementerian Kesehatan dari satuan kerja yang bersangkutan;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
- 5. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
- 6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja; dan
- 7. Kepala Biro Keuangan dan BMN.

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Formulir 29: Surat Penagihan (SPn)

Satuan Kerja ..(1).. (..(2)..)	Kementerian(3)..... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor :(4)..... Lembar ke :(5).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang(6)..... tanggal ... (7).... Nomor.....(8)..... yang diterbitkan oleh(9).... , kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:		
Nama(10).....	Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:	
alamat(11).....	Kementerian Negara/Lembaga :(19).... (.....)	
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi	Unit Organisasi :(19).... (.....)	
Sebesar <input type="text" value="Rp (12)"/>	Satuan Kerja :(19).... (.....)	
Dengan huruf(13).....	Lokasi :(19).... (.....)	
	Jenis Kewenangan :(19).... (.....)	
Yaitu :(14).....	Fungsi :(19).... (.....)	
	Sub fungsi :(19).... (.....)	
	Program :(19).... (.....)	
Dibayarkan sekaligus *)	Dibayarkan secara angsuran *)	kegiatan :(19).... (.....)
Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal..... (..15..).....	a.(16).... kali angsuran	output :(19).... (.....)
	b. Besar angsuran @ Rp.....(17).....	Jenis belanja :(19).... (.....)
	c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal(18).....	akun :(19).... (.....)
Perhatian 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.	(20)..... Atas nama Menteri (21).....
*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBP		

No	Uraian Isi
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan : a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBP
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

Formulir 30: Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

KOP SURAT KEMENTERIAN KESEHATAN/SATUAN KERJA/UNIT UTAMA *)

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL)

Nomor:

(Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Utama*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf...) atas nama Sdr....., yang berdasarkan Surat.....nomor..... tanggal.....**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal..... nomor***) **telah dibayar lunas.**

Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita.*****)

Tempat, tanggal

Menteri selaku PPKN/
Kepala Satuan Kerja/Unit Utama

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kementerian Keuangan; dan
4. Saudara.....(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris).

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

***) Sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

*****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

*****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Formulir 31 : Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan
Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

KOP SURAT KEMENTERIAN KESEHATAN/ SATUAN KERJA/UNIT UTAMA *)

Nomor : Tempat, tanggal.....
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta
Kekayaan a.n Saudara..... **)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
di
.....

Sehubungan dengan Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n Saudara..... **), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf...) yang berdasarkan Surat..... nomor..... tanggal..... **), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal..... nomor ****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor..... tanggal.....(terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara..... **) sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomortanggal..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal....., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara..... **) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara..... **).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan
Kerja/Kepala Unit Utama*)

.....
NIP.....

*) Diisi nama satuan kerja/unit utama tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K.
****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

Formulir 32 : Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. Kepala Satuan Kerja*)
di.....

Sehubungan dengan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K **).....(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung terlampir***).

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Pemohon

.....

.....

*) Diisi nama satuan kerja/unit utama tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

***) Fotokopi SKTJM, fotokopi SPM, bukti setor, dll.

Formulir 33 : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran Atas Kerugian Negara

Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. Kepala Satuan Kerja*)
di.....

Sehubungan dengan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**).....(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan setoran dengan bukti pendukung terlampir***).

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....
.....

- *) Diisi nama satuan kerja/unit utama tempat terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Pilih salah satu.
- ***) Fotokopi SKTJM, fotokopi SPM, bukti setor, dll.

Demikian ketentuan mengenai Formulir 1 sampai dengan Formulir 33

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK